

## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Gugatan Waris, antara:

1. **H. YANYAN KUSDIAN BIN DASEP MANSYUR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Raflesia K 3, Perumahan Mitra Dago, Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung, semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi** sekarang **Pembanding I**;
2. **HJ. YANTI HERMAWATI BINTI DASEP MANSYUR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. Soekarno Hatta No. 755/848, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, semula **Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi** sekarang **Pembanding II**;
3. **H. DEDI NURALAM BIN DASEP MANSYUR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jl. Palem Lilin No. 17, Komp. Palem Permai, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula **Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini **Pembanding I, Pembanding II** dan **Pembanding III** memberikan kuasa kepada **H. Agil Azizi S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten, dengan domisili elektronik

[agilazizi1973@gmail.com](mailto:agilazizi1973@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3664/II/2024, tanggal 24 Oktober 2024 selanjutnya disebut

**Para Pemanding;**

lawan

1. **MOCHAMMAD RAFFAEL SUHERLAND BIN H. M. ERLAND SUHERLAN**, NIK 3273290507030001, tempat tanggal lahir Bandung, 5 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Riung Langgeng No. 1, RT . 008 RW. 009, Kel. Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, semula **Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;
2. **HERRA HERDIANTY BINTI HIDAYAT SUDARMO**, NIK. 3273294201780001, tempat tanggal lahir, Bandung, 2 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jl. Puri Dago Mas Utama No. 16, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **Mochammad Razel Suherland bin H.M. Erland Suherlan**, berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Badg tanggal 23 Mei 2023 dari Pengadilan Agama Bandung, semula **Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Benny Oewes, S.H., M.Kn dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum BENNY OEWES & REKAN, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan, beralamat di Jl. K.H. Ahmad

Dahlan No. 27 A (d/h Jl. Banteng), Bandung dengan domisili elelektronik e-mail: [evisylvia@gmail.com](mailto:evisylvia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3707/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, semula sebagai **Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi**, sekarang **Para Terbanding**;

3. **SISKA ADRIANI, S.E. BINTI H. AMSAH KARTABRATA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kp. Nugraha, Desa Cangkuang Kulon, RT. 01, RW. 23, Kec. Dayeuh, Kolot, Kabupaten Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya A.H. Nasution No. 46, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, semula disebut sebagai **Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi**, sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No. 3 Bandung, dengan domisili elelektronik. [Absar.kartabrata@yahoo.com](mailto:Absar.kartabrata@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1567/XI/2024, tanggal 12 November 2024, sekarang **Turut Terbanding III**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat dalam Konvensi

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur adalah:
  - 3.1. Mochammad Raffael Suherland bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung/Penggugat I);
  - 3.2. Mochammad Razel Suherland bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung/Penggugat II);
  - 3.3. Almarhumah Hj. Mintarsih binti H. Somadin. (ibu kandung)
  - 3.4. Siska Adriani, S.E. binti H.Amsah Kartabrata (Istri/Janda Tergugat IV);
4. Menyatakan almarhumah Hj. Mintarsih binti H. Somadin meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris Hj. Mintarsih bin H. Somadin adalah:
  - 4.1. H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Tergugat I);
  - 4.2. Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Tergugat II)
  - 4.3. H. Dedi Nuralam Bin Dasep Mansyur (Tergugat III);
  - 4.4. Mochammad Raffael Suherland bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Cucu laki-laki/Penggugat I);
  - 4.5 Mochammad Razel Suherland bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Cucu laki-laki/Penggugat II)

6. Menetapkan Harta Peninggalan Almarhum H. M.Erland Suherland bin Dasep Mansyur , merupakan Hak Para Ahli Waris yaitu:

6.1. Tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav.-Blok H No. 10, RT. 04, RW. 011 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 753/Kel. Antapani Wetan NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas: 140 m<sup>2</sup> tertulis atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bp.Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
- Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
- Sebelah Barat : Bp. Heri;
- Sebelah Timur : Jalan Raflesia;

6.2. Tanah di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Luas: **50.442 m<sup>2</sup>** atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor: 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Kulon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : KDP;
- Sebelah Timur : Kartika;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

6.2.1. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabuapten Sumedang, Luas 19.942 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherlan berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; PT Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : PT KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : PT Kartika;

6.2.2. Tanah di Blok 3 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan

Cimalaka, Kabuapten Sumedang, Luas 22.800 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherlan berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, 53, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : PT KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : H. Unay;

6.2.3. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabuapten Sumedang, Luas 7.700 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherlan berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara ; PT Kartika
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : PT Kartika
- Sebelah Timur : PT Kartika

kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu, pernah memproduksi namun sejak H.M. Erland Suherlan meninggal dunia usahanya berhenti;

6.3. Tanah di Desa **Cibeureum Wetan**, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas: **24.855 m<sup>2</sup>**, atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Wetan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Yoga
- Sebelah Selatan : Solokan Desa
- Sebelah Barat : Kartika
- Sebelah Timur : H. Yanyan

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa **Cibeureum Wetan**, Kecamatan Cimalaka, obyek

perkara tersebut Blok 2 No.17, dengan bukti SPPT/Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No.17 atas nama H. Oo Supardi dan Blok 3 Nomor 40 atas nama Uta/Odah;

6.4. Tanah di **Blok Galumpit, Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler**, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Luas: 29.246 m<sup>2</sup>, Tanah Milik **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legok Kaler dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Endang (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)
- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya)

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa Legok Kaler didapati Peta Tanah yang disengketakan yaitu di Blok 6 No.4 dan Blok 7 No. 4, 46 dan 49, obyek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan pebukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan yang masih utuh dan belum ada aktifitas pertambangan apapun, Luas 4.302 m<sup>2</sup> atas nama **H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur** berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim;

7. Separoh bagian harta bersama Pewaris **H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur dengan Tergugat III**, harta di bawah ini:

7.1. Tanah dan Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND**, yang terletak di Jl. Raya Serang, di Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, **Desa Serang, Kecamatan Cimalaka**, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik Erland Suherland yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik **H. M. Erland Suherland** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko Kosong;
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum Erlanda Suherland;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa Serang didapati Peta Tanah yang disengkatakan terletak di lokasi Nomor 41;

7.2. Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara **H. M. Erland Suherland** terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001/RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan;
- Sebelah Selatan : ALFAMART;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa Serang Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No 40;

2.3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. Erland Suherland di Jalan Raya Serang Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.Erland Suherland
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa Serang didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No.39;

7. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur sebagai berikut:

- 7.1. Ibu (Hj. Mintarsih binti H. Somadin)  $4/24$  bagian;
  - 7.2. Istri/Janda (Siska Adriani, SE binti H.Amsah Kartabrata/ Tergugat IV)  $3/24$  bagian;
  - 7.3. 2 (dua) orang anak (Mochammad Raffael Suherlan bin H.Mochammad Erland Suherlan/Penggugat I) dan Mochammad Razer Suherland bin H.Mochammad Erland Suherlan (Penggugat II) secara bersama-sama mendapat  $17/24$  bagian
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) bagian masing-masing ahli warisnya adalah:
- 8.1. H. Yanyan Kusdian bin Dasep Mansur (Tergugat I)/anak kandung laki-laki mendapat  $2/7 \times 4/24$  bagian;
  - 8.2. Hj. Yanti Hermawati binti Dasep Mansur (Tergugat II)/anak perempuan mendapat  $1/7 \times 4/24$  bagian;
  - 8.3. H. Dedi Nuralam bin Dasep Mansur (Tergugat III)/ anak kandung laki-laki  $2/7 \times 4/24$  bagian;
  - 8.4. 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H.M.Erland Suherland bin Dasep Mansyur), yaitu bernama Mochammad Raffael Suherlan bin H.Mochammad Erland Suherlan (Penggugat I) dan Mochammad Razer Suherland bin H.Mochammad Erland Suherlan (Penggugat II) mendapat  $2/7 \times 4/24$  bagian secara Bersama-sama;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 6 diktum Konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 7 diktum putusan dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara ril akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan untuk pembayaran hutang-hutang Pewaris (H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur) dan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bandung terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (H. M. Erland Suherlan bin Dasep Mansur) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 6 (enam) dalam putusan ini;
11. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka Nomor 15 gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

### **A. GUGATAN REKONVENSİ PENGGUGAT I, II DAN III DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III dalam  
Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav.-Blok H No. 10, RT. 04, RW. 011 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 Kelurahan Antapani Wetan, NIB.10.15.20.07.01993, SU: 00287/2011 Luas: 140 m<sup>2</sup> tertertulıs atas nama H. YANYAN KUSDİAN MANSYUR:
    - Sebelah Utara: Bp.Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
    - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
    - Sebelah Barat : Bapak Heri;
    - Sebelah Timur : Jalan Raflesia;
  - 2.2. Tanah di Jalan Golf Raya No. 53 RT 01, RW 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.Cisaranten Bina Harapan NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No.10467/1988 Luas: 725 m<sup>2</sup> Terbit Sertipikat tanggal 30 April 2002 Tertulıs Atas Nama **H. ERLAND SUHERLAND**

**MANSYUR** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibella;)
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ade Sopandi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf;
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjal;

2.3. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** yang terletak di Jl. Raya Serang, **Dusun Sukamanah**, RT 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Pabrik Air;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, obyek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa Serang berada di lokasi Nomor 49);

adalah sebagai harta milik Penggugat I dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan tentang gugatan obyek sengketa mengenai harta bergerak (angka Nomor 15 gugatan Para Tergugat dalam Rkonvensi) dan hutang Pewaris (almmarhum H. M. Erland Suherland) kepada pihak ketiga tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut di atas tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut di atas
6. Menolak untuk selebihnya

## **B. GUGATAN REKONVENSİ PENGGUGAT IV DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat IV dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1. Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur yang terletak di Raya Serang, di Dusun Sukamanah, RT. 001/RW.001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Kosong;
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum Erlanda Suherland;
- Sebelah Barat : Tidak dapat lihat/Tidak ada Akses
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

2.2. Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antar H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001, RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan;
- Sebelah Selatan : ALFAMART;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa Serang Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No. 40.

2.3. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M.Erland Suherland di Jalan Raya Serang Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.Erland Suherland;
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa Serang, didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No. 39;

adalah harta bersama Pewaris (almarhum H.M. Erland Suherland) dan Penggugat IV dalam Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi mendapat separuh dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) putusan rekonvensi tersebut di atas;
4. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi mendapat 1/8 (satu perdelapan) dari harta peninggalan Pewaris (almarhum H.M. Erland Suherland);
5. Menyatakan tentang gugatan obyek sengketa mengenai harta bergerak (angka Nomor 15 gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
6. Menolak untuk selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dihadiri Para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi didampingi

Kuasa Hukumnya secara elektronik dalam Sitem Informasi Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court, pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima Pernyataan dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding I, II dan III/semula Para Tergugat Konvensi I, II dan II/Para Penggugat Rekovensi I, II dan II untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg. Tertanggal 15 Oktober 2024.

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat I, II dan III/sekarang Para Pemohon Banding I, II dan III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I dan II Dalam Konvensi/Sekarang Para Termohon Banding I dan II untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dalam keadaan

beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur adalah :
  - 3.1. Mochammad Raffael Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/sekarang Termohon Banding I) ;
  - 3.2. Mochammad Razel Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Termohon Banding II);
  - 3.3. Almarhum Hj. Mintarsih binti H. Somadin (Ibu kandung);
  - 3.4. Siska Adriani, S.E, binti H. Amsar Kartabrata (isteri/Janda Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Termohon Banding IV);
4. Menyatakan almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2022 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin adalah;
  - 5.1. Hj. Engkar Sukarsah Binti Inasik (selaku ibu kandung Almarhumah Hj. Mintarsih bin H. Somadin);
  - 5.2. H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I/Pemohon Banding I);
  - 5.3. Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi II/Pemohon Banding II);
  - 5.4. Dedi Nuralam Bin Dasep Mansyur (Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III/Pemohon Banding III);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur yang merupakan hak para ahli waris, yaitu:
  - 6.1. Tanah dan bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav Blok H No. 10, RT/RW 004/014 Sertifikat Hak Bangunan No. 753/Kel. Antapani Wetan NIB 10.15.20.07.01994, SU:00288/2011 Luas 140 M<sup>2</sup>, tertulis atas nanam H. ERLAND SUHERLAND dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ibu Hj Lina;

Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten;  
Sebelah Barat : Bapa Bonur;  
Sebelah Timur : Bapa Heri;

6.2. Tanah di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 50.442 M<sup>2</sup>, atas nama H. M. ERLAND SUHERLAND berdasarkan surat keterangan kepemilikan Tanah milik No. 590/440/Ds.2003/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Kulon, dengan batas:

Sebelah Utara : Kartika;  
Sebelah Selatan: H. Unay;  
Sebelah Barat : KDP;  
Sebelah Timur : Kartika;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 objek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

6.2.1. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 19.942 M<sup>2</sup>, atas nama H. M. ERLAND SUHERLAND berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : P.T. Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : P.T. KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : P.T. Kartika;

6.2.2. Tanah di Blok 3 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 22.800 M<sup>2</sup>, atas nama H. M. ERLAND SUHERLAND berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, 53, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : P.T. Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;

- Sebelah Barat : P.T. KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : H. Unay;

6.2.3. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 7.700 M<sup>2</sup>, atas nama H. M. ERLAND SUHERLAND berdasarkan SPPT Blok 4, No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : P.T. Kartika;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : P.T. Kartika;
- Sebelah Timur : P.T. Kartika;

Kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukita yang digunakan untuk pertambangan pasi dan batu, pernah memproduksi namun sejak H. M. Erland Suherland meninggal dunia usahanya berhenti.

6.3. Tanah di Desa Cibeureum wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Leter C Desa No. 13154 Luas 24.855 M<sup>2</sup>, atas nama H. M. Erland Suherland berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor 590/60/2008/VIII/2023, Tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Wetan , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Yoga;
- Sebelah Selatan : Solokan Desa;
- Sebelah Barat : Kartika;
- Sebelah Timur : H. Yanyan;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalak, objek perkara tersebut Blok 2 No. 17, dengan bukti SPPT /Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No. 17 atas nama H. Oo Suparni dan Blok 3 Nomor 40 atas nama Uta/Odah;

6.4. Rumah/Tanah dan Bangunan atas nama H.M. Erland Suherland yang terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT 001

RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko kosong;
- Sebelah Selatan : Kantor almarhum Erland Suherland;
- Sebelah Barat : Tidak dapat dilihat /tidak ada akses;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

6.5. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Ruko kosong atas nama H.M. Erland Suherland yang terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan;
- Sebelah Selatan : Alfamart;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 40;

6.6. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air, atas nama H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT.001/RW.001, Desa Serang, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan mesin air dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H.M. Erland Suherland;
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 39;

7. Menetapkan harta peninggalan almarhum almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin yang merupakan hak para ahli waris, yaitu:

7.1. Tanah di Blok Galumpit, Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Luas 29.246 m<sup>2</sup>, Tanah

Milik H.M. Erland Suherland berdasarkan surat keterangan Kelapa Desa Nomor: B/381/PEM.04/VII/2023; tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa legok Kaler dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Endang (P.T. Dua saudara + P.T. RDR);
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (P.T. KDP);
- Sebelah Barat : P.T. RDR;
- Sebelah Timur : Pa Erik (P.T. Trijaya);

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 Kantor Kepala Desa Legok Kaler didapati peta tanah yang disengketakan yaitu di Blok 6 No. 4 dan Blok 7. No. 4, 46, dan 49, objek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan perbukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan dan masih utuh dan belum ada aktifitas pertambangan apapun, luas 4.302 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU Lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim.

8. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhum H.M.Erland Suherland bin Dasep Mansyur sesuai dengan ketentuan islam yang berlaku kepada (1). Ibu (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) (2). Isteri/Janda (Siska Adriani, SE binti H.Amsar Kartabrata/Tergugat IV) (3) .2 (dua) Orang anak (Mochammad Raffael Suherland bin H. Mochammad Erland Suherland/Penggugat I) dan Mochammad Razer Suherland bin H. Mochammad Erland Suherland/Penggugat II) secara bersama-sama mendapat 17/24;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) bagian masing-masing ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada (1). Hj. Engkar Sukarsah Binti Inasik (selaku ibu kandung Almarhumah Hj. Mintarsih bin H. Somadin). (2). H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Tergugat I) /anak kandung laki-laki (3). Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Tergugat II) /anak kandung perempuan. (4). Dedi Nuralam Bin Dasep

Mansyur (Tergugat III) /anak kandung laki-laki;

10. Menghukum Para Penggugat/sekarang Para Termohon Banding dan Para Tergugat/Para Terbanding untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 6 diktum konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 7 diktum putusan dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara ril akan dilakukan pelelangan melalui kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan untuk pembayaran utang-utang Pewaris (H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur) dan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bandung terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur) sebagaimana tersebut dalam dictum putusan angka 6 (enam) dalam putusan ini;
12. Menyatakan gugatan para Penggugat/sekarang Para Termohon Banding tentang harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka 15 gugatan Para Penggugat/sekarang Para Termohon Banding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- A. GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT I, II DAN III DALAM REKONVENSI/SEKARANG PARA PEMOHON BANDING I, II DAN III
  1. Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat I, II dan III/Sekarang Para Pemohon Banding I, II dan III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
    - 2.1. Tanah dan bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav-Blok H No. 10, RT. 004 RW. 014 Sertifikat Hak Guna Bangunan Wetan NIB. 10.15.20.07.01993, SU: 00287/2011 Luas 140 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama H. YANYAN KUSDIAN MANSYUR dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Ibu Hj Lina;
- Sebelah Selatan : Mantan Kapolda Banten;
- Sebelah Barat : Bp Bonur;
- Sebelah Timur : Bp Heri;

2.2. Tanah di Jalan Golf Raya No. 53 Rt. 01/Rw. 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 1358/Kel. Cisaranten Bina Harapan NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No. 10467/1988 luas: 725 m<sup>2</sup> terbit sertifikat tanggal 30-4-2002 tertulis atas nama H. ERLAND SUHERLAND MANSYUR dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibelia);
- Sebelah Selatan: Rumah H. Ade Sopandi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf;
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjalu;

2.3. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama H.M Erland Suherland yang tertelak di Jl. Raya Serang, Dusun Sukamanah, Rt. 001/Rw. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selata : Pabrik Air;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

Berdasarkan pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Mare 2024 objek tersebut dalam peta tanah yang disengketakan di Kantor Desa Serang berada di lokasi Nomor 49. Adalah sebagai harta milik Penggugat I dalam Rekonvensi/sekarang Pemohon Banding I.

2. Menetapkan sisa hutang almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur adalah sebesar 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);

4. Menetapkan biaya perawatan almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta);
6. Menetapkan pembagian harta waris dari almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur setelah dikurangi:
  - 6.1. biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 6.2. sisa hutang sebesar 4.571.696.814,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
  - 6.3. dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang- hutang) sejak almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) kepada para ahli waris menurut hukum waris islam;
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut diatas tidak sah dan tidak berharga;
8. Memerintahkan kepada Panitra/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan yang diletakan sita Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam dictum putusan angka 2 (dua) tersebut diatas;

#### B. GUGATAN REKONVENSİ PENGGUGAT IV

##### DALAREKONVENSİ/SEKARANG TERMOHON BANDING IV.

- 1 Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat IV/ Terugat Konvensi IV/sekarang Termohon Banding IV dalam Rekonvensi

untuk sebagian;

- 2 Menetapkan harta-harta yang menjadi harta bersama Pewaris (Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi adalah sebatas bangunan beserta isinya berupa usaha franchise Alfamart dan ruko kosong, serta bangunan yang digunakan untuk pabrik air beserta perlengkapannya tidak termasuk (1). Tanah yang tercatat atas nama H.M. Erland Suherland yang terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT. 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas Sebelah Utara Ruko kosong, Sebelah Selatan Kantor almarhum Erland Suherland, sebelah Barat Tidak dapat dilihat /tidak ada akses dan Sebelah Timur Jalan Raya. Adalah merupakan harta bawaan dan bukan merupakan harta gono-gini dengan Pewaris (Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi, oleh karena secara yuridis adalah merupakan harta peninggalan Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur sama besar dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Banding IV. (2). Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko kosong atas nama H.M. Erland Suherland yang terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas: Sebelah Utara Sawah pa Apan, Sebelah Selatan Alfamart, Sebelah Barat Selokan dan Sebelah Timur Jalan Raya. Serta berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 40. (3). Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air, atas nama H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan mesin air dengan batas-batas: Sebelah Utara Rumah H.M. Erland Suherland, Sebelah Selatan Bu Haji RDR, Sebelah Barat Selokan dan Sebelah Timur Selokan. berdasarkan sidang pemeriksaan

di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 39;

3. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Banding IV mendapat separuh dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) putusan Rekonvensi tersebut diatas;
4. Menetapkan Penggugat IV dalam rekonvensi /sekarang Termohon Banding IV mendapat 1/8 (satu perdelapan) dari harta peninggalan Pewaris (almarhum H.M. Erland Suherland );
5. Menyatakan tentang gugatan objek sengketa mengenai harga bergerak (angka Nomor 15 gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
6. Menolak untuk seluruhnya;

#### **C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menghukum Para Penggugat dalam konvensi I dan II/Para Tergugat Dalam. Rekonvensi I dan II/sekarang Para Termohon Banding I dan II serta Tergugat Dalam Konvensi IV/ Pengugat Dalam Rekonvensi IV/sekarang Termohon Banding IV untuk: membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**ATAU**, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq Ketua Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding yang memeriksa perkara banding tersebut, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) guna kepentingan hukum Para Pemohon Banding 1, II dan III/semula Para Tergugat Konvensi 1, II dan III/Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III.

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut secara elektronik melalui Aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II/semula Penggugat I dan II Konvensi/semula Tergugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sebagian Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg. Tertanggal 15 Oktober 2024.

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Pembanding I, II dan III/semula Tergugat Konvensi I, II dan III /semula Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I dan II dalam Konvensi/Sekarang Para Termohon Banding I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur adalah:
  - 3.1. Mochammad Raffael Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/sekarang Termohon Banding I);
  - 3.2. Mochammad Razel Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Termohon Banding II) ;
  - 3.3. Almarhumah Hj. Mintarsih Binti H. Somadin (Ibu kandung );
  - 3.4. Siska Adriani, SE binti H. Amsar Kartabrata (isteri/Janda, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Termohon

Banding IV);

4. Menyatakan almarhumah Hj. Mintarsih Binti H. Somadin meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2022 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Mintarsih Binti H. Somadin adalah:
  - 5.1. Hj. Engkar Sukarsah Binti Inasik (selaku ibu kandung Almarhumah Hj. Mintarsih Binti H. Somadin);
  - 5.2. H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Tergugat I/Penggugat Rekonvensil/Pemohon Banding I);
  - 5.3. Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Tergugat II/Penggugat Rekonvensil/Pemohon Banding II);
  - 5.4. Dedi Nuralam Bin Dasep Mansyur (Tergugat III/ Penggugat Rekonvensil/Pemohon Banding III);
  - 5.5. 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur), yaitu bernama Mochammad Raffael Suherland bin H. Mochammad Erland Suherland (Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I/Termohon Banding I) dan Mochammad Razel Suherland bin H. Mochammad Erland Suherland (Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II/Termohon Banding II);
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum H.M.Erland Suherland bin Dasep Mansyur yang merupakan hak para ahli waris yaitu:
  - 6.1. Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav-Blok H No.10, RT. 04, RW. 014 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. Antapani Wetan, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas : 140 m<sup>2</sup> tertertulis atas nama **H. YANYAN KUSDIAN MANSYUR;**
    - Sebelah Utara : Mantan Kapolda Banten Bp. Edi Sumantri;
    - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
    - Sebelah Barat : Bp. Heri;
    - Sebelah Timur : Jalan;

6.2. Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav. Blok H No. 10, RT. 04, RW. 014 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 753/Kel. Antapani Wetan NIB. 10.15.20.07.01994, SU : 00288/2011 Luas: 140 m<sup>2</sup> tertulis atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mantan Kapolda Banten Bp. Edy Sumantri;
- Sebelah Selatan : Ibu Hj.Lina;
- Sebelah Barat : Bp. Heri;
- Sebelah Timur : Jalan;

6.3. Tanah di Jalan Golf Raya No. 53, RT. 01, RW 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.Cisaranten Bina Harapan NIB : 10.15.21.02.02525 , GS: No.10467/1988 Luas: 725 m<sup>2</sup> Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. M. ERLAND SUHERLAND MANSYUR**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibella);
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ade Sopandi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf;
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjaluh;

6.4. Tanah di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas: 50.442 m<sup>2</sup> atas nama H. M. Erland Suherland berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor: 590/440/Ds. 2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Kulon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : KDP;
- Sebelah Timur : Kartika;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024 obyek perkara tersebut ditemukan sebagai berikut:

6.4.1. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka,

Kabupaten Sumedang, Luas 19.942 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherland berdasarkan SPPT Blok 2, Nomor 21, 61, 62, 66, 71, 80, 81, 83 dan 99 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PTKartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : PT KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : PT Kartika;

6.4.2. Tanah di Blok 3 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 22.800 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherland berdasarkan SPPT No. 20, 29, 32, 35, 36, 37, 53, 57, 58 dan 59 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : PT KDP (Kordon);
- Sebelah Timur : H. Unay;

6.4.3. Tanah di Blok 2 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Luas 7.700 m<sup>2</sup> atas nama H.M. Erland Suherland berdasarkan SPPT Blok 4 No. 41 dan 80 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT Kartika;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : PT Kartika;
- Sebelah Timur : PT Kartika;

kesemua tanah tersebut adalah hamparan batu dan pasir perbukitan yang digunakan untuk pertambangan pasir dan batu, pernah memproduksi namun sejak H.M. Erland Suherland meninggal dunia usahanya berhenti;

6.5. Tanah di Desa **Cibeureum Wetan**, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, Luas: 24.855 m<sup>2</sup>, atas nama **H. M. Erland Suherland** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/60/2008/VIII/2023,

tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Wetan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Yoga;
- Sebelah Selatan : Solokan Desa;
- Sebelah Barat : Kartika;
- Sebelah Timur : H.Yanyan;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2023 ditemukan data berdasarkan Peta Tanah di Kantor Desa **Cibeureum Wetan**, Kecamatan Cimalaka, obyek perkara tersebut Blok 2 No.17, dengan bukti SPPT/Sertifikat 2 (dua) SPPT, yaitu blok 2 No.17 atas nama H. Oo Supardi dan Blok 3 Nomor 40 atas nama Uta/Odah;

6.6. Tanah di **Blok Galumpit, Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler**, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Luas: 29.246 m<sup>2</sup>, Tanah Milik **H. M. Erland Suherland** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legok Kaler dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pa Endang (PT Dua Saudara+PT RDR);
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT. KDP);
- Sebelah Barat : PT. RDR;
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya);

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 21 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa Legok Kaler didapati Peta Tanah yang disengketakan yaitu di Blok 6 No.4 dan Blok 7 No.4, 46 dan 49, obyek sengketa ditemukan dengan kedudukan/alamat sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, berupa hamparan dan perbukitan pasir dan bebatuan serta pepohonan yang masih utuh dan belum ada aktifitas pertambangan apapun, Luas 4.302 m<sup>2</sup> atas nama **H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur** berdasarkan 3 (tiga) buah SPPT Blok 6 No. 4 atas nama Emay b Aca, 7 atas nama UU lis b Dahli dan 13 atas nama Uar Atim;

6.7. Rumah/Tanah & Bangunan SHM No. 56/Desa Serang atas nama **H.M. Erland Suherland** yang terletak di Blok Padati Jl. Raya Serang /Jl.Sumedang – Cirebon, Dusun Sukamanah, RT 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Pabrik Air;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

6.8. Tanah dan Bangunan atas nama **H.M. Erland Suherland** yang terletak di Jl. Raya Serang, di Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, **Desa Serang, Kecamatan Cimalaka**, Kabupaten Sumedang yang merupakan milik **H.M. Erland Suherland** yang sekarang menjadi salah satunya tempat usaha ALFAMART milik Erland Suherland dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko Kosong;
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum Erland Suherland;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024, di Kantor Kepala Desa Serang didapati Peta Tanah yang disengatakan terletak di lokasi Nomor 41;

6.9. Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara **H.M. Erland Suherland** terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001/RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Pa Apan;
- Sebelah Selatan : ALFAMART;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024, ditemukan di Kantor Kepala Desa Desa Serang

Peta Tanah yang disengketakan ini di Lokasi No. 40;

6.10. Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air atas nama H.M. Erland Suherland di Jalan Raya Serang Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan Mesin Air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M.Erland Suherland;
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

berdasarkan hasil sidang pemeriksaan di tempat (decente) tanggal 14 Maret 2024. di Kantor Kepala Desa Serang didapati Peta Tanah yang disengketakan di peta tersebut di Lokasi No. 39;

7. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur sebagai berikut:
  - 7.1. Mochammad Raffael Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung, Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/sekarang Termohon Banding I);
  - 7.2. Mochammad Razel Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (anak kandung, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Termohon Banding II);
  - 7.3. Almarhum Hj. Mintarsih Binti H. Somadin (Ibu kandung);
  - 7.4. Siska Adriani, SE binti H. Amsar Kartabrata (isteri/Janda, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Termohon Banding IV);
8. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin):
  - 8.1. Hj. Engkar Sukarsah Binti Inasik (selaku ibu kandung Almarhumah Hj. Mintarsih binti H. Somadin) ;
  - 8.2. H. Yanyan Kusdian bin Dasep Mansur /anak kandung laki-laki (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I/Pemohon Banding I) ;
  - 8.3. Hj. Yanti Hermawati binti Dasep Mansur/ anak kandung perempuan (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II/Pemohon

Banding II);

8.4. H. Dedi Nuralam bin Dasep Mansur /anak kandung laki-laki (TergugatIII/Penggugat Rekonvensi III/Pemohon Banding III);

8.5. 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H.M.Erland Suherland bin Dasep Mansyur), yaitu bernama Mochammad Raffael Suherland bin H.Mochammad Erland Suherland (Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I/Termohon Banding I) dan Mochammad Razel Suherland bin H.Mochammad Erland Suherland (Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II/Termohon Banding II)[

9. Menyatakan mengenai barang bergerak peninggalan almarhum H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur yang masih tersimpan di Sumedang dan di Kota Bandung dibawah penguasaan Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai boedel waris almarhum H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur untuk dibagi sebagai berikut:

- 1) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Stone Crusher (penghancur batu), unit ada (di Desa Cibeureum Sumedang) dan sudah tidak beroperasi karena usaha almarhum Erland Suherland bin Dasep sudah tidak jalan. (poin 15 angka 4) gugatan Para Penggugat DK /Para Tergugat DR ;
- 2) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck No Pol Z 8133 AE, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 10) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 3) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel Tangka Air, Merk Toyota warna Merah atas nama Elan Dahlan, unit ada di Sumedang kondisi sudah tidak jalan. (poin 15 angka 11) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 4) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Light Truck Engkel, Merk Toyota, No. Pol Z 8737 AE, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 12) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);

- 5) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit Dump Truck Engkel, merk Mitsubishi warna Orange, No. Pol. BG 8414 AC, unit ada di Sumedang. (poin 15 angka 13) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);
- 6) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki No. Pol Z 8298 CO, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 14) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 7) Barang Bergerak berupa 2 (dua) unit mesin conveyor, Para Penggugat DR tidak mengetahui unit yang dimaksud Para Tergugat DR. (poin 15 angka 15) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);
- 8) Barang Bergerak berupa Jow Primwe Jumbo, unit ada di lokasi Desa Licin Sumedang. (poin 15 angka 16) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 9) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mesin Ayakan Saung, unit ada di Sumedang. (poin 15 angka 17) gugatan Para Penggugat DK/Para Tergugat DR);
- 10) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Jaguar S.30 No. Pol B 909 TOP, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung (poin 15 angka 20) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 11) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max No. Pol D 8778 ER, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 21) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 12) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mercedes Benz S.30 No. Pol D 909 BOS, unit ada di Para Tergugat DR. (poin 15 angka 22) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);
- 13) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk TriumphBouneville No. Pol D 2374 HM, unit ada di Para

Tergugat DR. (poin 15 angka 23) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);

- 14) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CRF 450 CC, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 27) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
  - 15) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 500 CC, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 28) gugatan Para Penggugat DK/Para Tergugat DR);
  - 16) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk KTM 350 CC, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 29) gugatan Para Penggugat DK/Para Tergugat DR);
  - 17) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Kawasaki Type KLX 150 CC, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 30) gugatan Para Penggugat DK/ Para Tergugat DR);
  - 18) Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Peugeot, unit ada di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (poin 15 angka 31) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR):
- 19) Barang Bergerak berupa 27 (dua puluh tujuh) set velg kendaraan roda 4 (empat) antara lain:
- 1 (satu) set velg Brabus Monoblok II;
  - 1 (satu) set velg Speedline;
  - 1 (satu) set velg Riverside Stich Mesh;
  - 1 (satu) set velg HRE P 40;
  - 1 (satu) set velg Atiwe Keyhole;
  - 1 (satu) set velg AMG SL;
  - 3 (tiga) buah velg Carlson RX;
  - 1 (satu) set velg OEM Jaguar S type dan ban;
  - 1 (satu) set velg Carlson 2/5 dan ban;

- 1 (satu) set velg Harley Edition;
- 1 (satu) set velg AMG CLS dan ban;
- 1 (satu) set velg AMG 5 spoke dan ban;
- 1 (satu) set velg Carlson 2/6;
- 1 (satu) set velg BBS Ride Style 42;
- 1 (satu) set velg AMG Starfish;
- 1 (satu) set velg Brabus Monti dan ban;
- 1 (satu) set velg AMG Aero;
- 1 (satu) set velg Scara By Oz;
- 1 (satu) set velg L322 Wheels dan ban;
- 1 (satu) set velg Oem Toyota Camry;
- 1 (satu) set velg Aplina 87 dan ban;
- 1 (satu) set velg Aplina C01 dan ban;
- 1 (satu) set velg Amistad Klaud;
- 1 (satu) set velg Mercy S Class;
- 1 (satu) set velg Enkei Selbach;
- 1 (satu) set velg ring 15;
- 1 (satu) set velg Carlson 1/11;

ada tersimpan di garasi di Ujung Berung Kota Bandung. (sebagaimana poin 15 angka 34) sub 34.1 sampai dengan 34.27 gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);

- 20) Toko Asesoris Motor, Posisi toko ada di Sumedang, Sebagian isi dari toko tersebut beberapa sudah dibawa Para Tergugat DR (Mochammad Raffael Suherland Bin H M. Erland Suherland). (poin 15 angka 35) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 21) Barang Bergerak berupa Beberapa Helm milik almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur, ada tersimpan. (poin 15 angka 36) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 22) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 37) gugatan Para

- Penggugat DK / Para Tergugat DR);
- 23) Barang Bergerak berupa beberapa barang rumah tangga milik almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 38) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
  - 24) Barang Bergerak berupa Jam tangan merk Rolex ada I (satu) unit. (poin 15 angka 39) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR) ;
  - 25) Barang Bergerak berupa 1 (satu) perhiasan mas (cin2), ada di Turut Tergugat IV. (poin 15 angka 40) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR) ;
  - 26) Barang Bergerak berupa Baju-baju almarhum H.M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 41) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR) ;
  - 27) Barang Bergerak berupa Sepatu-sepatu almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur, ada tersimpan sesuai yang ada saat ini. (poin 15 angka 42) gugatan Para Penggugat DK / Para Tergugat DR);
10. Menetapkan Barang-Barang Milik Para Penggugat yang Tidak Termasuk Boedel Waris (Dalam Penguasaan Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi):
- 1) Baju-Baju milik Raffael & Razel (pemberian ayahnya semasa hidup masih di Rumah Sumedang dan Mitra Dago);
  - 2) Motor trail kecil milik Razel; (pemberian ayahnya semasa hidup, masih di Rumah Sumedang);
  - 3) Otoped Razel (pemberian ayahnya semasa hidup);
  - 4) BPKB mobil Rush, milik Raffael pemberian ayahnya/Alm. Erland semasa hidup yang dibeli dari Ibu Mintarsih (BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I);
  - 5) STNK & BPKB Motor Kawasaki milik Raffael pemberian ayahnya/Alm. Erland semasa hidup;

- 6) (STNK & BPKB berada dalam penguasaan Tergugat I);
11. Menghukum Para Pemohon Banding I, II dan III/semula Para Tergugat Konvensi I, II dan III/Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 6 dan 9 diktum Konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 7 diktum konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara ril akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan untuk pembayaran hutang-hutang Pewaris (H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur) dan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
  12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bandung terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (H.M. Erland Suherlan bin Dasep Mansur) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 6 (enam) dalam putusan ini;
  13. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding tentang harta bergerak sebagaimana tersebut dalam angka Nomor 15 gugatan Para Penggugat ;

**DALAM REKONVENSI:**

**GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT I, II DAN III DALAM REKONVENSI/SEKARANG PEMOHON BANDING I, II DAN III:**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak harta-harta sebagai berikut :
  - 2.1. Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav.-Blok H No. 10, RT. 04, RW. 014 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 /Kel. Antapani Wetan, NIB. 10.15.20.07.01993, SU : 00287/2011 Luas: 140 m<sup>2</sup> tertertulis atas nama **H. YANYAN KUSDIAN MANSYUR** ;
    - Sebelah Utara : Mantan Kapolda Banten Bp. Edi Sumantri;
    - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;

- Sebelah Barat : Bp. Heri;
- Sebelah Timur : Jalan;

2.2. Tanah di **Jalan Golf Raya No. 53** RT 01, RW 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.Cisaranten Bina Harapan NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No.10467/1988 Luas: 725 m<sup>2</sup> Terbit Sertipikat tanggal 30-4-2002 Tertulis Atas Nama **H. M. Erland Suherland Mansyur**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibella)
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ade Sopandi
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjal

2.3. Rumah/Tanah & Bangunan SHM No. 56/Desa Serang atas nama **H. M. Erland Suherland** yang terletak di Blok Padati Jl. Raya Serang/Jl.SumedangCirebon, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pabrik Air
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

3. Menolak sisa hutang almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur sebesar Rp4.571.696.814,00 (*empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah*);
4. Menolak biaya perawatan almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Menolak dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

6. Menolak pembagian harta waris dari almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur setelah dikurangi:
  - 6.1. Biaya perawatan dan biaya penulasaraan almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
  - 6.2. Sisa hutang sebesar RP4.571.696.814,00 (*empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - 6.3. Dana operasional pegurusan penyelesaian kewajiban (hutang-hutang) sejak almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur meninggal sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta*);
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut dalam putusan angka 2 (dua) diatas sah dan berharga;

#### **GUGATAN REKONVENSİ PENGUGAT IV DALAM REKONVENSİ/SEKARANG TERMOHON BANDING IV.**

1. Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat IV/Terugat Konvensi IV/sekarang Termohon Banding IV dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang menjadi harta bersama Pewaris (Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi **adalah sebatas bangunan beserta isinya berupa usaha franchise Alfamart dan ruko kosong, serta bangunan yang digunakan untuk pabrik air beserta perlengkapannya tidak termasuk Tanah yang tercatat atas nama H.M. Erland Suherland;**
  - 1) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan usaha franchise Alfamart terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Ruko kosong;
    - Sebelah Selatan : Kantor almarhum Erland Suherland;

- Sebelah Barat : Tidak dapat dilihat /tidak ada akses dan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Adalah merupakan harta bawaan dan bukan merupakan harta gono-gini antara Pewaris (Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur) dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi, oleh karena secara yuridis adalah merupakan harta peninggalan Alm H.M. Erland Suherland Bin Dasep Mansyur yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, bukan untuk dibagi dua sama besar dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Banding IV;

2) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Ruko kosong atas nama H.M. ErlanSuherland yang terletak di Jalan Raya Serang, di Dusun Sukamanah RT 001 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan;
- Sebelah Selatan : Alfamart;
- Sebelah Barat : Selokan dan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 40;

3) Tanah yang dipergunakan untuk Pabrik Air, atas nama H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT.001/RW.001, Desa Serang, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang dan mesin air dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H.M. Erland Suherland;
- Sebelah Selatan : Bu Haji RDR;
- Sebelah Barat : Selokan dan;
- Sebelah Timur : Selokan;

Berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat (descente) tanggal 14 Maret 2024 di Kantor Desa Serang didapati peta Tanah yang disengketakan terletak di lokasi Nomor 39;

3. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Banding IV mendapat separuh dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) putusan Rekonvensi tersebut diatas hanya sebatas bangunannya saja;
4. Menetapkan Penggugat IV dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Banding IV mendapat 1/8 (satu perdelapan) dari harta peninggalan Pewaris (almarhum H.M. Erland Suherland);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Penggugat I, II, dan III Rekonvensi dan Termohon Banding IV/semula tergugat IV Konvensi/semula Penggugat IV Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Tingkat Banding tersebut, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) guna kepentingan hukum Termohon Banding I dan II/semula Penggugat I dan II Konvensi/semula Tergugat I dan II Rekonvensi.

Bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 12 November 2024:

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III konvensi/semula tergugat I, II dan III rekonvensi/banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 07 November 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 07 November 2024;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 07 November 2024;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 28 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 267/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Para Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding dalam perkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Agil Azizi, S.H., Advokat dan Penasehat yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten, dengan domisili elektronik [agilazizi1973@gmail.com](mailto:agilazizi1973@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 3664/II/2024, tanggal 24 Oktober 2024, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, yang dibacakan secara elektronik, kemudian Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Para Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Para Pemanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah dan mengabulkan seluruh permohonan banding Para Pemanding dan Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding memohon supaya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut, sedangkan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, memori serta kontra memori, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Terbanding tidak lengkap, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*), gugatan Para Terbanding mengandung cacat Exemptio Peremptoria dalam bentuk Exemptio non adimpleti contractus, dan gugatan Para

Pembanding mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang pihak);

- Bahwa mengenai eksepsi Para Terbanding tentang eksepsi bahwa gugatan Para Terbanding tidak lengkap, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*), gugatan Para Terbanding mengandung cacat Exeption Peremptoria dalam bentuk Exeption non adimpleti contractus, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti gugatan Para Terbanding ternyata gugatan Para Terbanding sudah cermat dan lengkap sehingga eksepsi Para Pembanding tidak beralasan harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa eksepsi Pembanding tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* / Eksepsi kekurangan pihak dimana bahwa masih ada kewajiban almarhum Erland Suherland bin Dasep Mansyur kepada pihak developer, selain itu Para Terbanding pun mendalilkan terdapatnya "**hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pihak lain**". Dari dalil posita tersebut secara hukum "**pihak developer**" dan "**pihak lainnya**" yang ada kaitan dengan harta peninggalan haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan.
- Bahwa Para Pembanding dalam memorinya menyatakan gugatan Para Terbanding *Plurium Litis Consortium*/Eksepsi kekurangan pihak, dengan alasan bahwa Judex Factie pada tingkat pertama dalam putusannya paragraf 2 halaman 253 dari 282 hal. Putusan No. 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg pada pokoknya telah mempertimbangkan hukum dalam petitum tentang Ahli Waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) sebagai berikut: menetapkan ahli waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) ibu kandung H. Mochammad Erland Suherlan bin Dasep Mansyur yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2022 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih hidup yaitu H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Pembanding I), Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Pembanding II) dan Dedi Nuralam Bin Dasep Mansyur (Pembanding III) dan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H. Mochammad Erland Suherlan bin Dasep Mansyur) yaitu

bernama Mochammad Raffael Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Terbanding I) dan Mochammad Razel Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Terbanding II);

- Bahwa fakta yang sebenarnya Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin saat ini masih mempunyai ibu kandung yang masih hidup yaitu HJ. Engkar Sukarsah Binti Inasik yang tidak terungkap dimuka sidang. Fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti autentik yaitu 1. Kartu Tanda Penduduk yang tercatat atas nama HJ. Engkar Sukarsah, NIK: 32052241043000001. (Vide bukti Tambahan Para Pembanding I, II dan III ke-1) 2. Kartu Keluarga Nomor: 3205221112071092 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Garut tertanggal 17 Februari 2012, (Vide bukti Tambahan Para Pembanding I, II, dan III ke-2). 3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3205-LT-21022012-0074 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Garut tertanggal 21 Februari 2012 yang tercatat atas nama ENGGAR SUKARSIH yang Lahir di Garut pada tanggal 01 April 1930 dari ayah yang bernama INASIK dan Ibu EUMEH. (Vide bukti Tambahan Para Pembanding I, II, dan III ke-3);
- Bahwa atas eksepsi Para Pembanding tentang gugatan Terbanding *Plurium Litis Consortium*/Eksepsi kekurangan pihak, Para Terbanding dalam kontra memorinya, mengakui dan membenarkan bahwa Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin saat ini masih mempunyai ibu kandung yang masih hidup atau masih ada yaitu HJ. ENGGAR SUKARSAH BINTI INASIK atau Nenek buyut Terbanding I dan Terbanding II;
- Bahwa karena masih ada Nenek buyut Terbanding I dan Terbanding II dan telah masuk keranah hukum maka Terbanding I dan Terbanding II mohon menetapkan ahli waris dari Pewaris (Hj. Mintarsih binti H. Somadin) ibu kandung H. Mochammad Erland Suherlan bin Dasep Mansyur yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 Nopember 2022 yaitu; 1. Hj. Engkar Sukarsah binti Inasik (Ibu kandung almarhum

Hj. Mintarsih Binti H. Somadin) 2. H. Yanyan Kusdian Bin Dasep Mansyur (Pembanding I), 3. Hj. Yanti Hermawati Binti Dasep Mansyur (Pembanding II) 4. Dedi Nuralam Bin Dasep Mansyur (Pembanding III) dan 5. 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (H. Mochammad Erland Suherlan bin Dasep Mansyur) yaitu bernama Mochammad Raffael Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Terbanding I) dan Mochammad Razel Suherland Bin H. M. Erland Suherland bin Dasep Mansyur (Terbanding II);

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin saat ini masih mempunyai ibu kandung yang masih hidup atau masih ada yaitu HJ. ENGGAR SUKARSAH BINTI INASIK atau Nenek buyut Terbanding I dan Terbanding II, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terbanding yang tidak memasukkan Ibu dari Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hak dan kepentingan Hj Engkar Sukarsah binti Inasik (Ibu Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin) sebagai ahli waris menjadi hilang, karena bukan merupakan ahli waris yang mendapat pembagian dari peninggalan anaknya Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin, padahal sudah jelas antara Ibu dan anak mempunyai hubungan darah yang mengakibatkan hubungan waris mewarisi dan tidak ada yang menghalangi menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c dalam Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa dengan tidak diikuti atau disertakan Hj Engkar Sukarsah binti Inasik (Ibu Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin) sebagai pihak dalam perkara *A quo* padahal sudah terbukti dan jelas bahwa Hj Engkar Sukarsah binti Inasik sebagai ahli waris dari Almarhum Hj. Mintarsih bin H. Somadin. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *aquo* kekurangan pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Pembanding beralasan, maka eksepsi Para Pembanding harus dikabulkan,

sehingga gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo kekurangan pihak atau *Plurium Litis Consortium*, maka gugatan Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, karena gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut tidak sah dan tidak berharga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek harta sebagai berikut;

1. Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav. Blok H No. 10, RT. 04, RW. 011 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 752 Kelurahan Antapani Wetan, NIB.10.15.20.07.01993, SU: 00287/2011 luas: 140 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H. YANYAN KUSDIAN MANSYUR:
  - Sebelah Utara : Bp.Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
  - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
  - Sebelah Barat : Bapak Heri;
  - Sebelah Timur : Jalan Raflesia;
2. Tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav. Blok H No. 10, RT. 04, RW. 011 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 753/Kel. Antapani Wetan NIB.10.15.20.07.01994, SU: 00288/2011 luas: 140 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H.M. ERLAND SUHERLAND dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Bp. Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
  - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
  - Sebelah Barat : Bp. Heri;
  - Sebelah Timur : Jalan Raflesia;
3. Tanah di Jalan Golf Raya No. 53, RT. 01, RW. 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel.Cisaranten Bina Harapan NIB: 10.15.21.02.02525, GS:

No.10467/1988 luas: 725 m<sup>2</sup> Terbit Sertipikat tanggal 30 April 2002 tertulis Atas Nama H. ERLAND SUHERLAND MANSYUR dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibella;)
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ade Sopandi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf;
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjal;

4. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** yang terletak di Jl. Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Pabrik Air;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

5. Tanah di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang luas: 50.442 m<sup>2</sup> atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor: 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Kulon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : KDP;
- Sebelah Timur : Kartika;

6. Tanah di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, luas: 24.855 m<sup>2</sup>, atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Wetan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Yoga;
- Sebelah Selatan : Solokan Desa;
- Sebelah Barat : Kartika;

- Sebelah Timur : H. Yanyan;
7. Tanah di **Blok Galumpit, Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler**, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, luas : 29.246 m<sup>2</sup>, Tanah Milik **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legok Kaler dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Pa Endang (PT Dua Saudara + PT RDR);
  - Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP);
  - Sebelah Barat : PT RDR;
  - Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya);
8. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** yang terletak di Jl. Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sertifikat milik No.72 di atasnya ada tempat usaha Alfamart dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Ruko kosong;
  - Sebelah Selatan : Kantor Almarhum Erland;
  - Sebelah Barat : Selokan;
  - Sebelah Timur : Jalan raya;
9. Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001/RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah pa Apan;
  - Sebelah Selatan : ALFAMART;
  - Sebelah Barat : Selokan;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka gugatan rekonvensi Para Pembanding dan Terbanding III harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan:

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tersebut di atas tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek harta sebagai berikut;
  - 3.1. Tanah dan bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav- Blok H No. 10 RT. 04, RW. 011 sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 Kelurahan Antapani Wetan, NIB 10.15.20.07.01993.SU:00287/2011 luas: 140 m<sup>2</sup> tertera atas nama H.Yanyan Kusdiaan Mansyur; dengan batas-batas;
    - Sebelah Utara : Bp.Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
    - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
    - Sebelah Barat : Bapak Heri;
    - Sebelah Timur : Jalan Rafflesia;
  - 3.2. Tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan di Perumahan Mitra Dago Parahyangan Kav. Blok H No. 10, RT. 04, RW. 011 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 753/Kel. Antapani Wetan NIB.10.15.20.07.01994, SU: 00288/2011 luas: 140 m<sup>2</sup> tertulis atas nama H. M. ERLANDSUHERLAND dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Bp.Edi Somantri/mantan Kapolda Banten;
    - Sebelah Selatan : Ibu Hj. Lina;
    - Sebelah Barat : Bp. Heri;
    - Sebelah Timur : Jalan Rafflesia;
  - 3.3. Tanah di Jalan Golf Raya No. 53 RT 01, RW 01, Cisaranten, Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 1358/Kel. Cisaranten Bina Harapan NIB: 10.15.21.02.02525, GS: No.10467/1988 luas: 725 m<sup>2</sup> Terbit

Sertipikat tanggal 30 April 2002 tertulis atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND MANSYUR** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah No. 49 (eatery Nibella;)
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ade Sopandi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Golf;
- Sebelah Timur : Sungai Cipanjal;

3.4. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** yang terletak di Jl. Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Pabrik Air;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Selokan;

3.5. Tanah di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang luas: 50.442 m<sup>2</sup> atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Nomor: 590/440/Ds.2003/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Kulon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kartika;
- Sebelah Selatan : H. Unay;
- Sebelah Barat : KDP;
- Sebelah Timur : Kartika;

3.6. Tanah di Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Letter C Desa No. 1354, luas: 24.855 m<sup>2</sup>, atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 590/60/2008/VIII/2023, tanggal, 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeureum Wetan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Yoga;
- Sebelah Selatan : Solokan Desa;
- Sebelah Barat : Kartika;
- Sebelah Timur : H. Yanyan;

3.7. Tanah di Blok Galumpit, Dusun Cileuksa, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Luas: 29.246 m<sup>2</sup>, Tanah Milik **H. M. ERLAND SUHERLAND** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: B/381/PEM.04/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Legok Kaler dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pa Endang (PT Dua Saudara + PT RDR)
- Sebelah Selatan : Dewi Putra (PT KDP)
- Sebelah Barat : PT RDR
- Sebelah Timur : Pa Erik (PT Trijaya);

3.8. Rumah/Tanah & Bangunan atas nama **H. M. ERLAND SUHERLAND** yang terletak di Jl. Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sertifikat milik No. 72 di atasnya ada tempat usaha Alfamart dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ruko kosong;
- Sebelah Selatan : Kantor Almarhum Erland;
- Sebelah Barat : Selokan;
- Sebelah Timur : Jalan raya;

3.9. Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Ruko kosong atas nama antara H.M. Erland Suherland terletak di Jalan Raya Serang, Dusun Sukamanah, RT. 001/RW. 001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah pa Apan
- Sebelah Selatan : ALFAMART
- Sebelah Barat : Selokan
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Penggugat IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp20.655.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohilli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.

Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

